



# LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2023



Badan Pengembangan Sumber Daya Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

### **KATA PENGANTAR**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik. Oleh karena itu, Balai Diklat Industri Makassar, sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, maka wajib memberikan laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap tahun sebagai bahan evaluasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan pelayanan informasi publik Balai Diklat Industri Makassar dapat disusun dengan baik. Laporan PPID juga disusun dengan tujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Perindustrian nomor 70 tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan pelaksanaan informasi publik tahun 2023.

Makassar 29 Desember 2023

Vwc-

w Kepala Balai Diklat Makassar,

Bagus Hery, SE NIP. 196605121990031005

### A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu Langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infromasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan public maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu, kebijakan layanan informasi publik juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk kelancaran dan optimalisasi serta menjamin pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang cepat, tepat dan sederhana.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Balai Diklat Industri Makassar selama tahun 2023 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani

sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Balai Diklat Industri Makassar. Sebagai Badan Publik Pemerintah, Balai Diklat Industri Makassar telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sesuai aturan yang berlaku.

Adapun dasar kebijakan PPID Balai Diklat Industri Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Tugas dan tanggung jawab PPID Balai Diklat Industri Makassar adalah sebagai berikut:

- 1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
- 2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
- 4. Penetapan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi publik.
- 5. Pengujian konsekuensi.
- 6. Pengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya.

- 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses.
- 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

### B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

 Sarana dan Prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID BDI Makassar meliputi:

NO	SARANA JUMLAH		KONDISI	
110	<i>57</i> HV H V 1	JONEMI	BAIK	RUSAK
1	Komputer PC	1	✓	-
2	Buppet	1	✓	-
3	Sofa	3	✓	-
4	Meja	2	✓	-
5	Meja Pelayanan	1	✓	-
6	Kursi	5	✓	-
7	Rak Buku	1	✓	-
8	Lemari Display	2	✓	-
9	Dispenser	1	✓	-
10	Galong	1	✓	-
11	Meja Mini	1	✓	-

12	Kulkas Mini	1	✓	-
13	Dena Lokasi	1	✓	-
14	Tempat Koran	1	✓	-
15	Kotak P3K	1	✓	-
16	Banner	1	✓	-
17	Telepon	1	✓	-
18	Jam Dinding	1	✓	-
19	Running Teks	1	✓	-
20	Ampilifier	1	✓	-
21	Microphone	1	✓	-
22	Tempat Sampah	1	✓	-
23	Kursi Roda	1	✓	-
24	Website	1	✓	-
25	Facebook	1	✓	-
26	Instagram	1	✓	-
27	YouTube	1	✓	-
28	TikTok	1	✓	-
29	Twitter	1	✓	-
30	Wifi	1	✓	-

NO	PRASARANA	PRASARANA JUMLAH		NDISI
110	INDINA	JOINLANI	BAIK	RUSAK
1	Ruang Pelayanan	1	/	
1	Publik		V	-
2	Ruang Informasi	1	✓	-
3	Ruang Tunggu	1	✓	-

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayana Informasi Publik beserta kualifikasinya Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menugaskan personil di front desk sebagai pintu awal pelayanan informasi yang melaksanakan informasi sesuai dengan jadwal layanan informasi. Permintaan informasi akan diproses sesuai dengan prosedur oleh PPID BDI Makassar yang telah ditugaskan. Adapun sumber daya manusia PPID BDI Makassar antara lain:

NO	JABATAN	JUMLAH		PENI	DIDIKAN	
110	VI IDITITI		SMA	S1	S2	S3
1	Atasan PPID Pelaksana	1	-	<b>√</b>	-	-
2	PPID Pelaksana	1	-		✓	-
3	Aggota PPID	3	-	<b>√</b>	<b>√</b>	-

3. Kegitan yang dilaksanakan dan diikuti terkait layanan Informasi/Keterbukaan Informasi/PPID

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	YANG DITUGASKAN
1	Bimtek pengelolaan media sosial pemerintah	Selasa, 29/08/2023	Zoom Could Meeting	Pranata Humas
2	Rapat Pembinaan koordinasi Kompetensi JFPH	Senin, 30/10/2023	Zoom Could Meeting	Prnata Humas

4. Foto sarana, prasarana, dan kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait PPID a. Foto sarana dan prasarana



Gambar 1 **Ruang Pelayanan** 



Gambar 2 **Ruang Informasi** 



Gambar 3 **Ruang Tunggu** 



Gambar 4 **Bupet** 



Gambar 5 **Lemari Display** 



Gambar 6 **Kulkas Mini dan Dispenser** 



Gambar 7 **Kursi Roda dan Jalur Disabilitas** 



Gambar 8 **Microphone & Amplifier** 



Gambar 9 **Denah Lokasi** 



Gambar 10 **AC, Running Teks, & Jam** 




Gambar 11 **Komputer PC** 




Gambar 12
Acces Point/Wifi



Gambar 13 **Website** 



Gambar 15 **Instagram** 



Gambar 17 **YouTube** 



Gambar 14 **Website SIDIA** 



Halaman - Sekolah Khusus

1,2 rb suka • 1,4 rb pengikut
Balai Diklat Industri Makassar adalah salah
satu Balai Pendidikan dan Pelatihan yang
berada dibawah


bdimakassar.kemenperin.go.id

JI. Perintis Kemerdekaan KM.17, Makassar,
Indonesia, South Sulawesi

(0411) 556617

bdimks.kemenperin@gmail.com

Gambar 16 **Fanpage Facebook** 



Gambar 18 **Twitter** 

## b. Foto Kegitan PPID



Gambar 1 **Menerima Tamu** 



Gambar 2 **Mengarahkan Tamu Mengisi Buku Tamu** 



Gambar 3 **Melakukan Pelayanan Informasi** 



Gambar 4 **Melakukan Pelayanan Informasi** 



Gambar 5 **Menjelaskan DIP dan DIK** 

### 5. Anggaran pelayanan Informasi Publik selama tahun 2023

Pada tahun 2023, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Perindustrian RI yang dianggarkan melalui Balai Diklat Industri Makassar mencapai Rp **34.842.000**, - (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	2023		
110	REIERIVOIN	AGGARAN	RELISASI	
1	Cetak Buku Profil Diklat 3In1	Rp 15.350.000	Rp 15.350.000	
2	Video Promosi Diklat 3In1	Rp 16.650.000	Rp 16.650.000	
3	Promosi Koran Fisik/Digital	Rp. 2.842.000	Rp 2.842.000	
TOTAL		Rp. 34.842.000	Rp. 34.842.000	

### 6. Inovasi yang terkait dengan layanan informasi

- a. IKAN DORI (Inovasi Pendidikan dan Pelatihan Diversifikasi Olahan Rumput Laut dan Ikan di daerah Pesisir) Tahun 2020 dan terus dilakukan replikasi setiap tahun.
- b. Evaluasi pelaksanaan diklat berbasis Android.
- c. Aplikasi SIDIA (Sistem Informasi Diklat SDM Industri)
- d. Ruang baca.
- e. SIPAN (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Negara).
- f. Evaluasi kepuasan pelanggan eksternal secara online.
- g. Pengisian buku tamu secara online.
- h. Permintaan Informasi Secara online dan melalui media sosial dan Whatssapp.

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SELAMA TAHUN 2023

Jumlah permohonan informasi	7
Waktu permohonan informasi	10 Hari + 7 Hari kerja
Jumlah permohonan yang dikabulkan	7

Jumlah permohonan yang ditolak	Tidak ada
Alasan Penolakan	Tidak ada

### D. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat.

### 2. Kendala Internal

- a. Fasilitas pendukung layanan informasi atau sarana dan prasarana belum cukup memadai.
- b. Belum adanya sistem terintegrasi yang mengelola permintaan informasi sehingga hasil masih dilakukan rekapitulasi secara manual.

# E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI BDI MAKASSAR

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan PPID di Balai Diklat Industri Makassar tahun 2023 yang berjalan dengan baik dan lancar. Semoga pengelolaan PPID tahun 2023 semakin lancar dan baik. Adapun rencana program pelayanan informasi publik BDI Makassar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	JADWAL
NO	PROGRAM PELA I AMAM INFORMASI PUBLIK	PELAKSANAAN
1.	Menetapkan Informasi Publik	
2.	Pengembangan sistem informasi layanan publik khususnya	
	permintaan informasi berbasis website dan buku tamu.	
3.	Meningkatkan hubungan kerjasama dengan unsur pers dan	
	lembaga lain.	
4.	Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan	1 Jan s.d 31 Des 2024
5.	Penyediaan Sarana Prasarana dan fasilitas pelayanan yang	
	didukung oleh teknologi demi terwujudnya layanan prima	

	dan informasi yang berkualitas dan tercapainya kepuasan	
	pelanggan.	
6.	Secara berkala perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan	
	evaluasi terhadap layanan informasi publik.	
7.	Mencermatan dan update data pada website secara	
	berkala.	